

**PERANAN POLISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(SUATU STUDI PELAKSANAAN PROSES PERADILAN
PIDANA OLEH POLDA SUMSEL)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANGELIA DEBY SELVIANI
02033100256**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**


2007

07

/1

34505207
Sel
P
2007

**PERANAN POLISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(SUATU STUDI PELAKSANAAN PROSES PERADILAN
PIDANA OLEH POLDA SUMSEL)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANGELIA DEBY SELVIANI
02033100256**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2007**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ANGELIA DEBY SELVIANI
NIM : 02033100256
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
Judul Skripsi : PERANAN POLISI DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA (SUATU STUDI PELAKSANAAN PROSES
PERADILAN PIDANA OLEH POLDA SUMSEL)

Palembang, 18 Agustus 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Syarifudin Petanase, SH, MH
Nip. 130 905 411

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, SH, M.Hum
Nip. 131 470 620

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 18 Agustus 2007





Tim Penguji :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH, MH

2. Sekretaris : Prof. Amzulian Rifai, SH, LLm, PhD

3. Anggota : Dr. Febrian, SH, MS

4. Anggota : Syarifuddin Petanase, SH, MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Palembang, 18 Agustus 2007

Mengetahui,

DEKAN



H.M. Rasyid Ariman, SH, MH

Nip. 130 604 256



Motto :

"Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, adakah sesuatu pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepadamu selain Dia; maka mengapakah kamu masih berpaling (dari kehidupan)"

(Surat Faathir ayat : 3)

Kupersembahkan kepada :

- ♥ *Papa dan Mama orang tua saya yang sederhana tapi memiliki karakter luar biasa dan membuat landasan hidup saya jadi berarti*
- ♥ *AKP Nasriadi, SH, Suami tercinta, pendamping hidup saya*
- ♥ *Anak-anakku Zaky & Noval yang memberikan warna dalam hidup ini*
- ♥ *Kakak-kakakku Devhi, Dewo, Andien*
- ♥ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan nikmat yang diberikan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Peranan Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Studi Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana oleh Polda Sumsel)”** yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini adalah merupakan persyaratan untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Mengingat kesempatan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang nantinya dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis bersumberkan pada teori-teori hukum dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dilengkapi dengan studi kepustakaan yang kemudian diperbandingkan dengan melihat dan meneliti bagaimana penerapannya dalam praktek.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan-kesulitan, akan tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari segala pihak akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

- Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Sri Turatmiyah, SH. M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Norvera, SH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Syarifudin Petanase, SH. MH selaku pembimbing utama.

- Bapak Malkian Elvani, SH. M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
- Bapak Mohjan, SH. MH sebagai Penasihat Akademik
- Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH, LLm, PhD
- Bapak Dr. Febrian, SH, MS selaku Ketua Laboratoirum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak M. Fikri Salman, SH. Selaku Ketua Jurusan Keperdataan
- Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman akademis kepada penulis
- Bapak Sumrahadi, SH, selaku Sekretaris Koordinator Administasi berserta Jajaran Staf TU
- Bapak KOMBESPOL Drs. Sugeng Priyanto SH selaku Direktur Direktorat Reserse dan Kriminal POLDA Sumatera Selatan.
- Bapak KOMPOL Budi Santosa, SIK Kasat III Pidkor POLDA Sumatera Selatan.
- Yuk Etik Pegawai Negeri Sipil POLDA Sumsel yang mau kerja wara-wiri untuk membantu penulis.
- Sahabat-sahabat terbaik Putri, Dian, Galuh, Selly, Omeng, Neny, Heny, Anggun yang memberikan jasa baik, doa, dukungan yang tak ternilai.
- Teman-teman seangkatan 2003 Jurusan Pidana dan Jurusan Perdata yang tdiak dapat disebutkan satu persatu.
- Penghuni Qolbu yang selama ini selalu setia untuk memberikan yang terbaik, memberikan dukungan dan do'anya, segenap pihak yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi ini dari tahap awal hingga akhir.


Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan mereka dengan rahmat yang lebih baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. (Amin Ya Robbal Alamin).

Palembang, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	5
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	6
	E. Metode Penelitian	7
	F. Analisis Data	8
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Peradilan Pidana	9
	B. Penegakan Hukum	12
	C. Sistem Peradilan Pidana	15
	D. Sub Sistem Peradilan Pidana	
	1. Kepolisian	23
	a. Tugas Polisi dan Peradilan Pidana	27
	b. Wewenang Polisi	27
	2. Kejaksaan	
	a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	33
	b. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum	40
	3. Pengadilan	45
	4. Lembaga Pemasyarakatan	48
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
	A. Peranan Polisi Daerah Sumatera Selatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Studi Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana oleh Polda Sumsel)	52
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana	64
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukuan Undang-undang Dasar 1945.¹

“Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Polri dalam kerangka proses penegakan hukum memiliki kedudukan di bidang penyidikan, secara sosiologis maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan sekaligus mempunyai peranan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.”²

Kepolisian merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*). Seseorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan.

¹ R. Abdussalam, “ *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*”, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, Hlm. 1

² Soerjono Soekanto “ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, Hlm. 15.

Dalam perkembangannya, Sistem Peradilan Pidana mengalami perluasan arti dan tujuannya. Dikatakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH MA bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana adalah suatu operasionalisasi atau suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.”³

Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang atau telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu.

Dengan demikian cakupan sistem ini memang luas :

- (a) mencegah masyarakat menjadi korban,
- (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
- (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

“Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan.”⁴

³ Mardjono Reksodiputro, " *Hak Azasi manusia dalam system peradilan Pidana*" kumpulan karangan buku ketiga, Jakarta, pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, 1994.

⁴ Mardjono Reksodiputro (a) *Kriminologi & Sistem Peradilan Pidana* Buku II Cetakan I. Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994 hlm 140.

Cara kerja komponen itu diibaratkan sebagai bejana berhubungan. Satu dari keempat komponen mengalami gangguan akan mempengaruhi cara kerja komponen lainnya. Misalnya, pemeriksaan tersangka yang dilakukan dengan penyiksaan, senyatanya akan mengakibatkan kelemahan pada Dakwaan Jaksa di hadapan pengadilan. Sudah barang tentu Pengadilan dapat menilai Berita Acara Penyidikan yang diperoleh berdasarkan penyiksaan itu. Akibat lebih jauh, lembaga pemasyarakatan, sebagai bagian dari sistem ini, tidak dapat berhasil membina pelakunya untuk menjadi bagian masyarakat seutuhnya, karena tersangka/terdakwa telah dibebaskan oleh pengadilan mengingat cacatnya penyidikan yang dilakukan oleh sub sistem kepolisian, meskipun misalnya, memang benar si tersangka mengakui melakukan perbuatan pidananya .

Kedudukan polisi merupakan ujung tombak perubahan sosial yang terjadi . karena tidak ada perubahan yang tidak melewati Polisi apalagi jika itu dilalui melalui “hukum” Hukum merupakan sarana penting dalam rekayasa sosial, yang berarti bahwa setiap aturan hukum yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam rangka penegakan hukum maka dapat dipastikan bahwa pekerjaan polisi akan bertambah. Polisi adalah aturan hukum yang hidup, artinya Undang-undang akan tinggal sebagai huruf mati saja apabila Polisi dapat bertindak atas nama hukum untuk ditegakkan.⁵

Polisi merupakan cerminan dari masyarakatnya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini Polisi sedang dihadapkan pada suatu masyarakat transisi/ sedang bergolak, dimana dominasi Negara dan pemerintah sangat kuat, menuju pada masyarakat kewarganegaraan (*civil society*). Polisi berada dan bekerja dalam suatu habitat tertentu, bagaikan ikan dengan airnya. Keluarnya

⁵ R.Abdusalam, DPM Sitompul “ *Sistem Peradilan Pidana*” Restu Agung, Jakarta, 2007,Hlm.8.

Polisi dari ABRI menempatkan Polisi Indonesia ke jalan yang benar. Keluarnya masyarakat Indonesia dari keterpasungan demokrasi menempatkan masyarakat Indonesia ke jalan yang benar yaitu suatu kebebasan dalam alam demokrasi.

Tindakan penegakan oleh Polri dapat juga tanpa melalui proses hukum, kadang-kadang tindakan tersebut bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, tapi di lindungi oleh peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tugas dan wewenang Polri untuk mengadakan tindakan tersebut dalam memelihara ketertiban masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah diskresi.⁶

Di satu sisi banyak kalangan masyarakat menyikapi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi dengan cara berpikir pada masyarakat normal. Padahal masyarakat transisi mengindikasikan suatu masyarakat krisis, dimana institusi-institusi yang disiapkan untuk menata proses-proses dalam masyarakat, tidak lagi mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Kekuatan, kemampuan, kewenangan penegak hukum, tentu saja sangat terbatas bila dibandingkan meluasnya fenomena pelanggaran yang terjadi di hampir setiap sisi kehidupan bermasyarakat.

Dalam menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban, polisi tidak mungkin dapat melakukannya sendirian, namun memerlukan dukungan dari warga masyarakat. Polisi berperan sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan dapat sebagai penengah bila terjadi konflik, atau sebagai mediator atau fasilitator yang adil dan beradab. Polisi senantiasa berupaya untuk memahami keluhan atau kebutuhan warganya, baik melalui kunjungan atau melalui hubungan lainnya. Dan polisi berperan sebagai pengayom, pelindung serta dapat menjadi panutan masyarakat.

⁶ Depdikbud "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1994 artinya Diskresi adalah Kebijakan atau Keleluasaan

Sinergi antara inisiatif masyarakat dan dukungan polisi merupakan kekuatan dan sarana pokok upaya penegakan hukum mencegah kejahatan. Sebab kejahatan adalah produk dari masyarakat, maka menjadi logis bila penangkalannya harus berakar pada masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Aparat dapat menegakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Maka penegakan hukum tidak persis sama dengan penggunaan hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, melihat bahwa penegakan hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, tidak melihat bahwa semua orang / aparat jujur menjalankan hukum untuk mencapai keadilan tetapi juga untuk tujuan dan kepentingan pribadi yang sempit, termasuk menutupi kesalahan.⁷

Sumatera Selatan merupakan daerah yang sedang berkembang, di tengah perubahan sosial yang sedang bergulir dengan cepat, peran Polisi yang di harapkan oleh masyarakat transisi, menjadi hal penting yang harus dijawab.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk memperhatikan dan menganalisis persoalan hukum yang berkaitan dengan Kepolisian dalam bentuk skripsi ini yang berjudul: **“Peranan Polisi Daerah Sumatera Selatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan pembahasan lebih jauh, penulis menganggap perlu untuk membahas mengenai:

1. Bagaimana Peranan Polisi Daerah Sumatera Selatan Dalam Sistem Peradilan Pidana ?

⁷ R. Abdussalam, *Op.Cit*, Hlm.9

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang dan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tugas utama kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya di wilayah Sumatera Selatan menurut hukum yang bertanggung jawab sebagai kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Polisi dalam penyelenggara Sistem Peradilan Pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis, bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya studi hukum Peradilan Pidana.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak untuk dapat diperoleh tentang pengertian, tugas dan wewenang penegak hukum, khususnya Polisi dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, sehingga dapat dijadikan informasi pembantu bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode berikut:

Metode yang dipakai lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan, kegunaan, pragmatis dan nilai moral. Oleh karena itu tipe penelitian yang tepat yaitu tipe penelitian deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengamati fenomena hukum dari aspek ketentuan hukum yang tertulis secara formal.

Selanjutnya pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat fenomena hukum pada aspek sosialis dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi di lapangan penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, meliputi:

a. Data Primer

Dalam usaha pengumpulan data primer untuk penulisan skripsi ini penulis melakukan pengambilan data dalam hal ini sumber data dari Polda Sumsel.

b. Data Sekunder

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, yakni KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara,.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberi penjelasan bahan hukum primer, seperti asas-asas Hukum Pidana, Doktrin.
3. Bahan Hukum Tertier, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti : literatur, majalah, jurnal, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi, media cetak dan media elektronik.

F. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan cara melakukan penyusunan kembali secara sistematis sehingga dapat menjelaskan objek permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini yang bertujuan untuk dapat melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adenaes. J. *Parishment and Deterance*. Michigan The University Perss. 1984.
- Barda Nawawi Arief, SH, Prof. *Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum*. Bahan Seminar Kriminologi UNILA. Lampung. 1987.
- _____. *Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen*. CV. Ananta. Semarang. 1988.
- Coffey Alen. *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi*. Fisip UI. Jakarta. 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta. Balai Pustaka. 1994.
- Hilman Hadikusuma. *Sifat Watak Perilaku Orang Dalam Kaitannya Dengan Kejahatan dan Kekerasan*. Makalah Seminar Peningkatan Wibawa Penegak Hukum. POLDA SUMBAGSEL. 1987.
- Ishikawa Hiroshi *Characteristic Aspect of Japanese Criminal Justice System*. UNAFEI. Jakarta. 1984.
- Kadir Husin. *Sistem Peradilan Pidana Menurut KUHP*. Thesis Program Pasca Sarjana UI. Jakarta. 1985.
- Kemal Dermawan. *Polisi dan Masyarakat Dalam Era Reformasi*. Fisip UI. Jakarta. 1998.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi POLRI*. Cipta Manunggal. Jakarta. 1986.
- Mardjono Reksodiputro. *Hak Azasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta. Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum. 1994.
- _____. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Buku II Cetakan I Jakarta Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia. 1994.
- _____. *Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.
- Muladi, Prof. Dr. SH. *Peningkatan Wibawa Penegak Hukum*. Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Unila. 1987.

- _____. *Etika didalam Penegakan Hukum*. Bahan Seminar UNDIP. Semarang. 1988.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 1990.
- _____. *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana Berdasarkan Pengayoman*. UGM. 1990.
- _____. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1994.
- _____. *Kapita Seleka Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 1995.
- Momo Kelana. *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*. Suatu Studi Historis Komapratif. Jakarta. PTIK. 1972.
- Pepinsky E Harold. *Crime Control Strategie*. Oxford University. Perss. New York. 1990.
- R. Abdussalam, "Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri". Dinas Hukum Polri. Jakarta. 1997.
- Sahetapy. *Kuasa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi*. Alumni. Bandung. 1981.
- Satjipto Raharjo. *Masalah Penegak Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Sinar Baru. Bandung. 1985.
- _____. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. 1986.
- Soerjono Soekanto. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya CV. Bandung. Bandung. 1985.
- Sudarto. *Uraian Pokok-pokok Permasalahan Seminar Kriminologi*. UNDIP. Semarang. 1980.
- _____. *Kapita Seleka Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1981.
- _____. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.
- Syarifudin Petanase. *Hukum Acara Pidana*. Universitas Sriwijaya Palembang. 2000.
- Wagiono Ismangil. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta. 1983.
- _____. *Pendekatan Sistem dalam Management Organisasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. 1984.